

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, pengolahan data, serta pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Harum Melati merupakan Perusahaan yang berada di Kawasan Berikat dan bergerak pada bidang jasa maklon pembuatan tas yang kualitas ekspor yang 90% hasil dari produksinya di ekspor ke Negara Eropa dan Amerika. Kepemilikan PT Harum Melati sebagian berasal dari penanaman modal asing yang dilakukan oleh WNA asal Korea.
2. Dalam kegiatan perpajakan, PPN pada PT Harum Melati berstatus Lebih Bayar, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SKPLB tetapi tidak disetujui oleh PT Harum Melati karena Pajak Masukan tidak sesuai dengan perhitungannya. PT Harum Melati mengajukan keberatan atas SKPLB yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selisih perhitungan PPN Lebih Bayar antara PT Harum Melati dan Fiskus adalah Rp 73.997.273, terdapat 33 faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan karena kesalahan nomor faktur pajaknya. Nomor faktur pajak yang digunakan seharusnya 07 dan dibubuhi cap PPN dan PPnBM tidak dipungut, tetapi PT Harum Melati menggunakan nomor faktur 01, karena PT Harum Melati tidak mengetahui secara benar tentang barang

apa saja yang dimaksud barang konsumsi agar pada saat transaksi pembelian BKP dapat menggunakan nomor faktur 01.

3. Setelah mengajukan keberatan, Direktorat Jenderal Pajak meneliti kembali SKPLB yang telah diterbitkannya, hasilnya cukup memuaskan PT Harum Melati karena faktur pajak yang bermasalah dapat dikabulkan sebagian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat 7 Faktur Pajak yang dapat dikreditkan terkait pembayaran jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jumlah faktur pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.824.124 dan Direktorat Jenderal Pajak menambahkan PPN lebih bayar dari Rp 1.173.909.523 menjadi Rp 1.175.733.647.

5.2 Saran

Dari analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat memberikan syarat sebagai berikut :

1. Bagi PT Harum Melati

PT Harum Melati sebaiknya mencari info mengenai barang apa saja yang dikategorikan sebagai barang konsumsi agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam penggunaan nomor faktur pajaknya.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Sebaiknya Kantor Konsultan Pajak yang membantu PT Harum Melati dalam menangani masalah perpajakan, sebaiknya memahami lebih dalam mengenai peraturan perpajakan di Kawasan Berikat agar

dapat menjelaskan secara rinci kepada PT Harum Melati tentang Hak Istimewa yang ada di Kawasan Berikat.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebaiknya KKP menggaris besar tentang apa yang dimaksud barang konsumsi, agar perusahaan lain yang berada di Kawasan Berikat tidak salah paham tentang apa yang dimaksud oleh peraturan perpajakan yang sudah ada.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan informasi tentang SKPLB tahun sebelumnya dan faktur pajak masukan tahun sebelumnya agar dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat mengenai transaksi pembelian BKP/JKP pada perusahaan Kawasan Berikat serta ketentuan penomoran pada faktur pajak.

